



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amiruddin Bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Pondok Ulung, 08 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Cemparam Pakat Jeroh, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah
sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Istri anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Riskandi bin Amiruddin
Tanggal lahir	: 24 Januari 2001 (18 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman di	: Kampung Blang Kolak II, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

dengan calon isterinya :

Nama : **Nurhajjah binti Sarwan**
Tanggal lahir : 03 Juni 2000 (19 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMAS
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Bener Kelipah Utara,
Kecamatan Bener Kelipah,
Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK 38.01.19/6/PW.01/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Kandung Pemohon dengan **Nurhajjah binti Sarwan** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Riskandi bin Amiruddin** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Nurhajjah binti Sarwan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Kandung Pemohon bernama **Riskandi bin Amiruddin** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Riskandi bin Amiruddin** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Nurhajjah binti Sarwan** dan sanggup menjadi suami yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Nurhajjah binti Sarwan** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi istri anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon suaminya dalam membina rumahtangga yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.2;
3. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, bukti P.5;

SAKSI;

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Syarwan bin M. Din** ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah wali calon istri anak Pemohon mengetahui anak pemohon mau menikah dengan anak saksi namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener meriah menolaknya karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih dibawah umur namun karena anak Pemohon sering membawa anak saksi untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama, anak Pemohon meminta saksi untuk menikahnya dengan anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan anak saksi tidak keberatan dan anak saksi sangat mencintai anak Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai calon mertua anak Pemohon akan berusaha membantu keperluan rumah tangga keluarga anak saksi dengan anak Pemohon bila menikah kelak dan akan membimbingnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah lama bekerja tidak sekolah lagi dan telah memiliki penghasilan dan anak saksi juga anak yang telah lulus sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja di kebun;
- Bahwa tempat tinggal saksi masyarakatnya berpegangan syariat Islam tidak mengenal hubungan suami-istri di luar nikah;

2. Sakib Edi Bin Muhammad , Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga karena saksi sebagai Imam kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang berkeinginan menikah dengan calon Istrinya namun kurang umur maka ditolak KUA tempat anak Pemohon akan menikah dengan calon Istrinya ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak dapat dipisahkan karena sangat mencintai calon Istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon juga sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah dinikahkan secara agama Islam dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pada waktu menikah saksi hadir sebagai warga kampung;
- Bahwa saksi akan membimbing anak Pemohon dan calon Istri di masyarakat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.3 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.3 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg yaitu sebagai Calon Besan Pemohon atau wali calon istri anak Pemohon dan Imam Kampung tempat tinggal Pemohon dan kesaksian kedua saksi saling berkesesuaian serta diambil dibawah sumpah menurut agama Islam sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg, terkait saksi-saksi tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan-alasan penting Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya karena telah bersetubuh dan merupakan aib dalam masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat Islam;
3. Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat islam tidak mengenal pergaulan Sek Bebas yaitu tanpa ikatan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjadi pasangan suami-istri bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa Pemohon dan Calon Besan Pemohon akan membimbing keluarga kecil anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon lebih besar dengan calon Istrinya dan telah lama bekerja dikebun keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Riskandi bin Amiruddin** untuk menikah dengan calon Istrinya bernama **Nurhajjah binti Sarwan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Riskandi bin Amiruddin** untuk menikah dengan calon Istrinya bernama **Nurhajjah binti Sarwan**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Riskandi bin Amiruddin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 H, oleh Siti Salwa, S.H.I. dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Siti Salwa, S.H.I

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)